



**PEMERINTAH DESA SIMPANG
KECAMATAN BANTARKALONG
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMPANG

Nomor : 11 TAHUN 2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS
DESA SIMPANG**

KEPALA DESA SIMPANG

- Menimbang** :
- a bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030, Desa Siaga TBC dibentuk dalam rangka Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan untuk mempercepat pencapaian Eliminasi TBC;
 - b bahwa untuk mengembangkan Strategi Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan, dan mempercepat pencapaian eliminasi TBC, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) di Desa Simpang;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Simpang tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Simpang;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3 Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat;
 - 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 7 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
 - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 11 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
 - 12 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2030.

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 400.7.8.1/Kep. 364-Dinkes/2025 tentang Penetapan Desa Siaga Tuberkulosis di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya
 - 2 Berita Acara Koordinasi Teknis Pembentukan Satgas P2TBC Desa Simpang, Tanggal 15 Oktober 2025
 - 3 Berita Acara Hasil Musyawarah Desa Simpang, Tanggal 15 Oktober 2025.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (Satgas P2TBC) Desa Simpang, dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Satgas P2TBC Desa Simpang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- Menyusun rencana kegiatan tahunan untuk mencapai target eliminasi TBC;
 - Mengoordinasikan dan menyinergikan program dan kegiatan, serta sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tugas masing-masing pihak/ sektor dalam rangka Percepatan Penanggulangan TBC;
 - Meningkatkan kontribusi dan tanggungjawab multi sektor dan multi pihak, baik yang menjadi anggota Satgas maupun yang belum, dalam Percepatan Penanggulangan TBC;
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC;
 - Menyediakan wadah berbagi pengetahuan, informasi, teknologi, dan pengalaman dalam Percepatan Penanggulangan TBC; dan
 - Melaporkan pelaksanaan Percepatan Penanggulangan TBC kepada Bupati, melalui Camat, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KETIGA** : Tugas Satgas P2TBC Desa Simpang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diuraikan ke dalam tugas masing-masing pihak sebagai Anggota Satgas P2TBC Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran B Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas P2TBC Desa Simpang sebagaimana Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati, selaku Pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya, dan Musyawarah Desa.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Simpang dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat perubahan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Simpang
Pada tanggal : 15 Oktober 2025 ✓

KEPALA DESA SEMPANG



BUDI ZENAL ABDURRAHMAN

Tembusan:


1. Bupati, selaku Pembina Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
2. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, selaku Anggota pengarah Tim P2TBC Kabupaten Tasikmalaya;
4. Camat Bantarkalong
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMPANG
 NOMOR : 11 TAHUN 2025
 TANGGAL : 15 OKTOBER 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS P2TBC DESA SIMPANG

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA ASAL
1	2	3	4
1	Ketua	Budi Zenal Abdurahman	Kepala Desa
2	Wakil Ketua	Desri Nurajizah,Amd Keb	Kepala Puskesmas Pembantu/ Badan Desa (Polindes)/ Nakes lainnya di Desa
3	Sekretaris	Hendriana	Sekretaris Desa
A Bidang Penemuan, Pengobatan dan Pencegahan			
1	Koordinator	Ai Desi Rostikasari	Kader TB
2	Anggota	Sumiati	Kader TB
3	Anggota	Herlina	Kader TB
4	Anggota	Yopiana	Kader TB
5	Anggota	Nani Rohayati	Kader TB
B Bagian KIE dan Kolaborasi Multi Pihak			
1	Koordinator	Iis Nurlaelni	Ketua PKK
2	Anggota	Egi Supriadi	Karang Taruna
3	Anggota	Undang Solehudin	Ketua Organisasi Lain
4	Anggota	Kiki Purnama	Kadus Simpang
5	Anggota	Jeni Setiadi	Kadus Simpangsari
6	Anggota	Deden Supriadi	Kadus Sukahunip
7	Anggota	Riza Andriana	Kadus Cibeureum
C Bagian Pengendalian Risiko, Perencanaanm dan Monev			
1	Koordinator	Budi Indrajid	Kasi Kesra
2	Anggota	Agus Hambali	Babinsa Desa Simpang
3	Anggota	Bripka Iman Rismansyah	Babinkabtimbnas Desa

**KEPALA DESA SIMPANG
 KECAMATAN BANTARKALONG
 KABUPATEN TASIKMALAYA**


BUDI ZENAL ABDURAHMAN

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA SIMPANG
KECAMATAN BANTARKALONG
TANGGAL : 15 OKTOBER 2025

NO.	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Adu Saepi	Cijoho	Jaha
2	143 K.	Cibulga	[Signature]
3	RALI	Cibugay	[Signature]
4	MUSCIN	Cimimar	[Signature]
5	Ipan S	Cibugay	[Signature]
6	ACE Mubasin	Kp. Singayuda	[Signature]
7	Hermanwan	Kp. Jambasari	[Signature]
8	Iwan N	Cibugay	[Signature]
9	WSP.S	Simpang Sari	[Signature]
10	BABRI R.	Simpang Sari	[Signature]
11	wadi	Cibugay	[Signature]
12	KOSAEIN	SINBAJAY	[Signature]
13	Cecap putrana	Luwari	[Signature]
14	Bob. W. Mubasin	Simpang Sari	[Signature]
15	Uli-k	CIBUGAY	[Signature]
16	Dewi	Singayuda	[Signature]
17	ABUS. SAPTA M.Y.	Cibugay	[Signature]
18	A. KUSMARA	CYRUG. SARI	[Signature]
19	SARDAN SR	Banua	[Signature]
20	Jeni Jethadi	Simpang Sari	[Signature]
21	Yayan S	Simpang Sari	[Signature]
22	Dian A.	Cibugay	[Signature]
23	RODIKURMA	CIBUGAY	[Signature]
24	BOBIE RECTU	CIBUGAY	[Signature]
25	Dadi GADOT.	CIBUGAY	[Signature]
26	Dadi KUSUMAH	Cijoho	[Signature]
27	Udang S	Sibuhung	[Signature]
28	Jon Pamban	Simpang Sari	[Signature]

